

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018 adalah:

- 1) Dari penafsiran Pasal 73 tersebut ditemukanlah bahwa pemanggilan seseorang untuk menghadiri suatu rapat Dewan Perwakilan Rakyat, hal ini dilakukan masih dalam rangka menjalankan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat tersebut. Akan tetapi, dalam kenyataannya yang terdapat dalam rumusan Pasal 73 ayat (1) UUD MD3 tersebut tidak disebutkan secara tegas dan jelas jenis rapat yang bagaimanakah yang dimaksud Pasal *a quo*, sehingga Mahkamah Konstitusi berpendapat tidak jelas identifikasi jenis rapat yang berkorelasi dan relevan atau tidak untuk menghadirkan seseorang yang diminta keterangannya oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, berdasarkan penafsiran tersebut dapat dimaknai seolah-olah dalam setiap kegiatan rapat yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat tersebut dapat melakukan pemanggilan paksa terhadap seseorang.
- 2) Selanjutnya pertimbangan dari Majelis Hakim adalah mengenai pemanggilan paksa dan penyanderaan pihak-pihak dalam persidangan

Dewan Perwakilan Rakyat dapat dilakukan pada saat Dewan Perwakilan Rakyat sedang melakukan fungsi pengawasan dengan hak angket. Hal ini jelas berbeda dengan norma yang terdapat dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 yang pada hakikatnya merupakan pemanggilan setiap orang dalam rapat Dewan Perwakilan Rakyat tanpa ada penegasan dalam konteks rapat apa pemanggilan tersebut dilakukan.

2. Implikasi hukum yang ditimbulkan pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018 adalah sebagai berikut:

- 1) Penegasan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat bukanlah lembaga *superioritas* yang merangkap menjadi penegakan hukum, jadi Dewan Perwakilan Rakyat tidak memiliki kewenangan pemanggilan paksa kepada setiap warga negara.
- 2) Fungsi pengawasan masih dijalankan dalam konteks proses dari pelaksanaan hak angket yang mana bertujuan untuk mengawasi eksekutif dalam melaksanakan undang-undang

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan permasalahan dan kesimpulan di atas, penulis merumuskan saran sebagai berikut:

1. Seharusnya Dewan Perwakilan Rakyat dalam membuat suatu undang-undang harus mementingkan kepentingan rakyat dibandingkan mengedepankan kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok itu

sendiri. Setelah itu, sebelum diundangkannya undang-undang tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat harusnya meninjau kembali pasal per pasal dalam undang-undang tersebut, apakah pasal tersebut sudah sesuai dengan semestinya atau tidak. Sehingga setelah diundangkannya undang-undang tersebut tidak menimbulkan konflik lagi dari publik.

2. Adanya upaya pendekatan lain bagi Dewan Perwakilan Rakyat dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap lembaga eksekutif, baik dimulai dari proses pemanggilan saksi-saksi maupun pihak yang terkait dengan objek pengawasan lainnya.

